



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

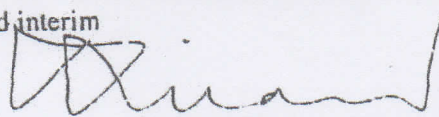
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUNDAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR URUT	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEMERINTAH
		66	Madrasah Aliyah Negeri Tanaraja	Kab. Puncak	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ummah Jl. Jend. Sudirman Tanaraja Kec. Tanaraja
		67	Madrasah Aliyah Negeri Tanaraja	Kab. Puncak	Madrasah Aliyah Swasta AS - Adiyah Jl. Padi Belangkon Kec. Tanah Grogot
		68	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Komp. Bontang	Madrasah Aliyah Swasta AS - Adiyah Ds. Grabas Kec. Bontang Utara
XVII	SULAWESI TENGAH	69	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ummah Jl. Melati No. 3 Kota Raya Kec. Tomini
XVIII	BALI	70	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al - Iman Peta Jl. Diponegoro Kota Baru Kec. Kota Baru
		71	Madrasah Aliyah Negeri Molo	Kab. Klungkung	Madrasah Aliyah Swasta Al - Iman YUPITA Jl. Pendidikan No. 4 Ds. Wemenda Kec. Molo
		72	Madrasah Aliyah Negeri Ambaruk	Kab. Karangasem	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ummah Jl. Untung Surapati Ambaruk
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	73	Madrasah Aliyah Negeri 2 Baya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Dosa Jelantik Kec. Jonggat
		74	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Kuning	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Kecamatan Kec. Rengasdengklok

NEVERLAGAMA AL
SAADULLAH MURSUD